**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL**

Pada tanggal 24 Juli 2021 telah diadakan perjanjian jual beli mobil dimana Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Kedua. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Michael

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Puri Indah No. 31 Jakarta Barat

Nomor Identitas : 00871234379

Telepon : 081311548750

 Dalam hal ini bertindak sebagai penjual mobil atau disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Christian Martin

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Jalan Pegangsaan Raya No. 24 Jakarta Barat

Nomor Identitas : 17325983309

Telepon : 089812394389

Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli mobil atau di sebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan surat ini kedua belah pihak menerangkan bahwa Pihak Pertama ingin menjual mobil kepada Pihak Kedua berupa 1 buah unit mobil Honda Brio dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 8 (delapan) pasal berikut di bawah ini:

PASAL 1

Pihak Pertama menjual 1 buah unit mobil Honda Brio kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Tahun Pembuatan : 2021

Nomor Polisi : B 2467 BRJ

Nomor BPKB : 7312309136829

Nomor Rangka : 6357272

Nomor Mesin : 00832

Warna : Hitam

Kondisi Mobil : Baik

PASAL 2

Kepindahan kepemilikan beserta suratnya akan diserahkan jika mobil tersebut sudah dibayar dengan lunas. Segala keuntungan dan kerugian maupun resiko atas mobil tersebut, mulai saat ini akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 3

Pihak Kedua menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati Pihak Pertama, yaitu:

Ayat 1

Pembayaran uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan Pihak Kedua setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

 PASAL 4

 Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kendaraan. Apabila terjadi kerusakan, Pihak Kedua diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita Kendaraaan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya. Apabila terjadi kehilangan, Pihak Kedua tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya.

 PASAL 5

 Semua beban pajak, maupun balik nama mobil, sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua. Serta biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan perjanjian ini merupakan tanggungan yang harus dibayar oleh Pihak Kedua.

 PASAL 6

 Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

 PASAL 7

 Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

 PASAL 8

 Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Jakarta, 24 Juli 2022

 Pihak Pertama Pihak Kedua

(……………………………) (……………………………)